

## Perlindungan Hukum terhadap Anak Terlantar di Kabupaten Paser

### *Legal Protection of Abandoned Children in Paser District*

Nadira Aprilliani<sup>1</sup>, Rini Apriyani<sup>2</sup>, & Agustina Wati<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia. Email: [nadiraafreny24@gmail.com](mailto:nadiraafreny24@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia. Email: [riniapriyani@fh.unmul.ac.id](mailto:riniapriyani@fh.unmul.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia. Email: [agustinawati@fh.unmul.ac.id](mailto:agustinawati@fh.unmul.ac.id)

#### Abstract

Child protection is an embodiment of justice in a society. Protecting children is protecting humans, protecting humans is building whole humans. Meanwhile, child neglect is where a responsible adult fails to provide adequate needs for the child's various needs, including other children's rights. Child neglect includes passive abuse, namely any condition of inadequate attention, whether physical, emotional or social. Thus, legal protection for abandoned children must be sought in various areas of state and social life so that children's rights are fulfilled. In this research, the author uses a doctrinal approach where this doctrinal approach is also supported by a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach (statute approach). Legal protection for abandoned children has not been carried out optimally because repressive legal protection efforts have not been implemented where there has been no criminal law enforcement in cases of child neglect in Paser district.

#### Abstrak

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Melindungi anak adalah melindungi manusia, melindungi manusia adalah membangun manusia seutuhnya. Sedangkan penelantaran anak adalah di mana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan anak termasuk hak anak lainnya. Penelantaran anak termasuk penyiksaan secara pasif, yaitu segala keadaan perhatian yang tidak memadai, baik fisik, emosi maupun sosial. Dengan demikian maka perlindungan hukum terhadap anak terlantar harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar terpenuhinya hak anak. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan doktrinal di mana pendekatan doktrinal ini juga didukung dengan pendekatan ketentuan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*statute approach*). Perlindungan hukum terhadap anak terlantar belum dilakukan secara optimal dikarenakan belum terlaksananya upaya perlindungan hukum secara represif di mana belum ada penegakan hukum secara pidana terhadap kasus-kasus penelantaran anak di kabupaten paser.

#### Article history

Received 22 August 2024

Accepted 1 October 2024

Published 10 October 2024

#### Keywords

legal protection; abandoned children; children's right.

#### Kata kunci

perlindungan hukum; anak terlantar; hak anak.

#### How to cite this article

Aprilliani, N., Apriyani, R., & Wati, A. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Anak Terlantar di Kabupaten Paser. *Doh Gisin*, 1(1), 13—20. <https://e-journals2.unmul.ac.id/index.php/dohgisin/article/view/1766>

\* Corresponding author: Nadira Aprilliani, email: [nadiraafreny24@gmail.com](mailto:nadiraafreny24@gmail.com)

## Pendahuluan

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan sebuah bangsa dan Negara. Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat bertahan hidup, tumbuh, berkembang. Dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dengan demikian, masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintahan, dan pemerintahan daerah.

Pengertian anak terlantar menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yaitu “anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Selain perlindungan secara Normatif atau dengan Perundang-undangan, perlindungan hukum terhadap anak juga di tunjang dengan di dirikannya prasarana yaitu lembaga-lembaga perlindungan anak yang ada, seperti lembaga perlindungan anak. Anak rawan, sebuah istilah untuk menggambarkan sekelompok anak-anak yang karena situasi, kondisi, dan tekanan-tekanan kultur maupun struktur menyebabkan mereka belum atau tidak terpenuhi hak-haknya, dan acap kali rentan dilanggar hak-haknya. Ada dua jenis kebutuhan dasar anak, yaitu pertama, kebutuhan fisiologis-organik (kebutuhan pokok), karena terkait dengan pertumbuhan fisik dan kelangsungan hidup anak yang termasuk kebutuhan yang diperlukan ialah makanan, pakaian, tempat tinggal dan kesehatan. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan berakibat pada gangguan kondisi fisik dan kesehatan anak. Kedua, kebutuhan psikis dan sosial (kebutuhan perkembangan emosional dan kepribadian anak). Kebutuhan yang diperlukan ialah seperti kebutuhan kasih sayang, rasa aman, kecemasan, teman, pergaulan, dan perlindungan.

Penelantaran anak adalah praktik melepaskan tanggung jawab dan klaim atas keturunan dengan cara ilegal, hal ini antara lain disebabkan oleh faktor-faktor seperti faktor ekonomi dan sosial, serta penyakit mental. Seorang anak yang ditinggalkan atau dibuang oleh orang tuanya disebut dengan anak buangan. Pertama, penelantaran anak termasuk penyiksaan secara pasif, yaitu segala keadaan perhatian yang tidak memadai, baik fisik, emosi, maupun sosial. Penelantaran anak adalah di mana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik (kegagalan untuk menyediakan pakaian, makanan yang cukup, atau kebersihan), emosional (kegagalan untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang), pendidikan (kegagalan untuk mendaftarkan anak di sekolah) atau medis (kegagalan untuk mengobati anak atau membawa anak ke dokter).

Kedua, pelaku penelantaran anak adalah setiap orang yang melakukan penelantaran terhadap anak. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta, dalam Konvensi Hak Anak terdapat empat prinsip umum yang menjadi dasar dan acuan bagi para pihak khususnya negara saat melakukan kewajibannya memenuhi, menghormati dan melindungi hak-hak anak. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: (a) prinsip nondiskriminasi, prinsip ini mewajibkan negara agar semua anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan perlakuan yang sama; (b) prinsip kepentingan terbaik anak, prinsip kepentingan terbaik secara sistematis dengan mempertimbangkan hak-hak anak dan kepentingan anak akan dipengaruhi oleh keputusan dan tindakan badan-badan tersebut; (c) prinsip asas keberlangsungan hidup dan perkembangannya; dan (d) prinsip penghargaan terhadap anak.

Di Indonesia perhatian dalam bidang perlindungan anak menjadi salah satu tujuan pembangunan. Disadari bahwa dalam proses pembangunan, sebagai akibat tidak adanya perlindungan terhadap anak, akan menimbulkan berbagai masalah sosial. Oleh karena itu perlindungan ini menjadi sangat penting karena menyangkut masa depan bangsa. Dari uraian yang di atas menimbulkan pertanyaan bagaimana upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak terlantar.

## Metode

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Marzuki (2007), penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pada

penelitian hukum jenis ini, sering kali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, definisi, arti suatu istilah. Data pendekatan normatif diperoleh melalui buku-buku serta dari teori hukum, asas hukum, jurnal hukum, dan artikel hukum. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pertama, bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang, yakni: UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kedua, bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berupa pemberian penjelasan terhadap bahan hukum primer, penjelasan dari berbagai pendapat ahli, dan juga teori-teori dalam sebuah buku, jurnal, dan artikel. Ketiga bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum tambahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

## Pembahasan

### 1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas bagi anak-anak : (1) Perlindungan terhadap kebebasan anak; (2) Perlindungan terhadap hak asasi anak; (3) Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan (Walayudi, 2009).

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Secara umum anak dilindungi dari: (a) keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan, (b) kesewenang-wenangan hukum, (c) eksploitasi termasuk tindak kekerasan (*abuse*) dan penelantaran, dan (d) diskriminasi (Susilowati, 2003).

Perlindungan anak suatu masyarakat, bangsa, merupakan tolak ukur peradaban masyarakat tertentu. Demi pengembangan manusia seutuhnya dan berada, wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan demi kepentingan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh sebab itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak (Gosita, 2004).

### 2. Peran Dinas Sosial dalam Upaya Memberikan Perlindungan terhadap Anak Terlantar

**Tabel 1. Jumlah Anak Terlantar di Kabupaten Paser Tahun 2019—2023**

No.	Tahun	Perempuan	Laki-laki	Jumlah Anak
1.	2019	190	150	340 Anak
2.	2020	241	225	466 Anak
3.	2021	276	213	489 Anak
4.	2022	78	58	136 Anak
5.	2023	84	40	124 Anak

Sumber : Rekapitan Data Dinas Sosial Kabupaten Paser

Seperti yang dapat dilihat dalam Tabel 1, jumlah anak terlantar di Kabupaten Paser pada 2021 lebih banyak dibandingkan tahun 2022 dan 2023. Namun tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan hampir 50%. Hal ini terjadi karena banyak anak terlantar pada 2021 karena kesulitan akses gerak pemerintah dalam penanganan anak terlantar yang terhalang oleh pandemi Covid-19 sehingga banyak masyarakat yang menelantarkan anaknya di akibatkan salah satunya juga karena faktor ekonomi. Seiring perkembangan tahun pandemi mulai mereda sehingga banyak anak terlantar yang sudah mendapatkan rumah penampungan dari

pemerintah dan usia juga menjadi faktor penurunan jumlah anak terlantar karena banyak anak terlantar yang sudah berusia di atas 19 tahun sehingga sudah menempuh kehidupan masing-masing.

Unsur anak terlantar adalah (a) anak yang mencangkup: yatim miskin, piatu miskin, yatim piatu miskin; usia 0—18 tahun dan belum menikah, (b) anak yang keluarganya dalam waktu relatif lama tidak mampu melaksanakan fungsinya secara wajar (memberikan nafkah pokok, pendidikan, kasih sayang, dan sebagainya), dan (c) anak yang keluarganya mengalami perpecahan, mengidap penyakit kronis, terpidana, korban bencana alam.

Dinas Sosial Kabupaten Paser melakukan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak terlantar. Pertama, mengurus pengadopsian dengan persetujuan orang tua kandungnya (bila ada), adopsi memiliki peran penting dalam memberikan keluarga yang stabil dan kasih sayang bagi anak-anak terlantar. Namun, proses adopsi tidaklah mudah dan membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Sebelum seorang anak dapat diadopsi, ada beberapa prosedur yang harus diikuti, termasuk verifikasi dan evaluasi calon orang tua angkat. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak akan ditempatkan di lingkungan yang aman, stabil, dan menyenangkan. Setelah adopsi terjadi, penting bagi orang tua angkat untuk memberikan perhatian dan dukungan yang baik bagi anak terlantar tersebut. Membangun hubungan yang kuat dan memberikan kasih sayang adalah kunci keberhasilan adopsi.

Dalam hal ini Dinas Sosial berperan untuk membantu dalam proses pengadopsian, mulai dari pemberian identitas, dicarikan keluarga yang ingin mengadopsi, mediasi untuk mendapatkan persetujuan pengadopsian dari orang tua kandung bila orang tuanya masih hidup. Dalam mendukung program pengadopsian, didirikanlah program pendukungnya berupa pendirian panti asuhan di beberapa tempat. Di serahkan ke panti perlindungan anak yang tersedia di kabupaten paser, dan di serahkan ke panti perlindungan anak yang berada di pusat yaitu di kota Samarinda bila fasilitas panti anak di kabupaten paser terbatas (ditujukan khusus untuk balita),

Kedua, memberikan bantuan sosial. Dinas Sosial Kabupaten Paser menyalurkan bantuan sosial makanan sejumlah 825 orang yang terdiri dari anak terlantar. Bantuan ini merupakan program Dinas Sosial Kabupaten Paser dengan memberikan makanan siap saji yang terdiri dari nasi lauk pauk, sayur, buah, dan air mineral. Penerima manfaat diberikan makanan sebanyak 2 kali dalam sehari atau dalam 1 kali pengantaran, makanan disiapkan oleh kelompok masyarakat. Makanan yang disalurkan kepada penerima bantuan memperhatikan kondisi kesehatan, kebersihan dan gizi yang mencukupi. Makanan juga dikonsultasikan kepada Puskesmas di wilayah masing-masing sebelum melakukan proses memasak dan distribusi makanan.

**Tabel 2. Jumlah Anak Penerima Bantuan Sosial 2023**

No.	Kecamatan	Jenis Bantuan Sosial	Jumlah Anak
1.	Batu Sopang	Makanan, pakaian, perlengkapan sekolah	59
2.	Tanjung Harapan	Makanan, pakaian, perlengkapan sekolah	128
3.	Muara Komam	Makanan, pakaian, perlengkapan sekolah	164
4.	Muara Samu	Makanan, pakaian, perlengkapan sekolah	39
5.	Batu Engau	Makanan, pakaian, perlengkapan sekolah	81
6.	Tanah Grogot	Makanan, pakaian, perlengkapan sekolah	152
7.	Paser Belengkong	Makanan, pakaian, perlengkapan sekolah	187
8.	Kuaro	Makanan, pakaian, perlengkapan sekolah	156
9.	Long Ikis	Makanan, pakaian, perlengkapan sekolah	31
10.	Long Kali	Makanan, pakaian, perlengkapan sekolah	32
<b>Total</b>			<b>1.029</b>

Sumber: Rekapitan Data Dinas Sosial Kabupaten Paser.

Ketiga, memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, program Dinas Sosial terkait rehabilitasi anak berupa pelatihan dan pembinaan. Adapun anak terlantar yang sudah mendekati umur dewasa dan berorientasi mendapatkan uang, akan diarahkan ke pelatihan keterampilan di Tanah Grogot selama 6 bulan, seperti perbengkelan, *steam* kendaraan, menjahit, dan lainnya. Kemudian setelah mendapatkan pelatihan, mereka akan diberikan modal berupa barang sesuai dengan pelatihan keterampilan yang telah dipilih. Adapun anak terlantar yang masih kecil diupayakan untuk mengenyam pendidikan kembali, baik pendidikan formal maupun nonformal. Anak terlantar yang masih sangat kecil dikembalikan ke orang tuanya agar diasuh dalam didikan orang tuanya. Usulan pembangunan rumah singgah diajukan untuk memfasilitasi bimbingan mandiri bagi warga Kabupaten Paser, sehingga tidak perlu lagi dikirim ke luar daerah. Apabila fasilitas kurang memadai akan diarahkan ke balai rehabilitasi yang berada di Banjarmasin atau Solo, terutama apabila anak terlantar masih balita karena kurangnya fasilitas untuk balita.

Meskipun program rumah singgah Dinas Sosial belum terlaksana karena keterbatasan anggaran, program pelatihan dan bimbingan moral tetap berjalan. Pelatihan keterampilan difasilitasi melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial di Tanah Grogot, memberikan pilihan program sesuai minat peserta. Namun, terdapat kendala berupa tingkat keberhasilan program yang rendah, di mana delapan anak terlantar sebelumnya

meninggalkan pelatihan sebelum selesai. Untuk anak terlantar lainnya, upaya bimbingan moral dan ajakan kembali bersekolah dilakukan, namun responsnya masih terbatas. Oleh karena itu, Dinas Sosial membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan pemuda, untuk keberhasilan program-program tersebut.

Keempat, mensosialisasikan program bantuan kesejahteraan sosial. Upaya awal meliputi meningkatkan kesadaran masyarakat akan permasalahan anak terlantar, mendorong partisipasi mereka dalam adopsi dan perawatan anak. Dengan pemahaman yang lebih baik terhadap situasi anak terlantar, diharapkan masyarakat akan lebih peduli dan aktif memberikan kasih sayang dan perhatian yang layak. Kampanye sosialisasi, seminar, dan pembentukan kelompok-kelompok sukarelawan merupakan beberapa cara efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu, melibatkan tokoh masyarakat, selebriti, dan *influencer* yang peduli terhadap perlindungan anak juga dapat membantu menarik perhatian lebih banyak orang.

Meskipun Dinas Sosial telah aktif mensosialisasikan dan mengampanyekan peraturan daerah terkait perlindungan anak terlantar melalui berbagai posko yang telah disiapkan pasca pengesahannya, upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil. Masih banyak masyarakat yang belum memahami partisipasi masyarakat yang diharapkan dalam penanganan anak terlantar, serta hak, kewajiban, dan larangan yang terkait. Oleh karena itu, Dinas Sosial dan para pemangku kepentingan lainnya perlu meningkatkan intensitas sosialisasi dan kampanye yang terjadwal dan rutin di seluruh kecamatan di Kabupaten Paser untuk memastikan informasi tersebut tersampaikan secara menyeluruh kepada masyarakat.

### **3. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2016 Tentang perlindungan Anak , Penyelenggaraan Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak terlantar. Pertama, pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di sepuluh kecamatan di Kabupaten Paser: Batu Sopang, Tanjung Harapan, Paser Belengkong, Tanah Grogot, Kuaro, Long Ikis, Long Kali, Muara Komam, Batu Engau, dan Muara Samu, untuk melindungi anak dan perempuan. Program ini bertujuan untuk mengendalikan dan mengurangi jumlah anak terlantar yang berkeliaran di jalanan di Kabupaten Paser, serta meningkatkan kesejahteraan anak agar mereka tidak perlu mencari nafkah di jalanan dan dapat memperoleh pendidikan yang layak sebagai bekal untuk menjadi generasi penerus bangsa di masa mendatang.

Kedua, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menjalin kemitraan dengan Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja, Camat, Lurah, Dinas Pendidikan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mengembangkan kreativitas anak terlantar melalui pelatihan keterampilan dan kerajinan tangan. Namun, persoalan klasik seperti kurangnya perhatian orang tua dan masyarakat terhadap anak tetap menjadi faktor utama penyebab munculnya anak terlantar yang membutuhkan penanganan serius.

Anak terlantar, yang umumnya berada di usia sekolah dan produktif, memiliki hak yang sama dengan anak lainnya, termasuk hak atas pendidikan. Sebagai warga negara, mereka berhak mendapatkan layanan pendidikan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser, sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menangani permasalahan anak terlantar dan memastikan mereka mendapatkan perlindungan serta hak-haknya terpenuhi.

Program penanganan anak terlantar di Kabupaten Paser yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan mewujudkan kesejahteraan sosial anak korban terlantar. Program ini meliputi pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan, pelatihan keterampilan dan praktik belajar, serta pengembangan keterampilan bagi anak terlantar. Keberhasilan program ini membutuhkan kerja sama yang optimal dari berbagai pihak untuk memastikan perlindungan menyeluruh bagi anak terlantar tanpa terkecuali. Dukungan masyarakat sangat penting, karena peran aktif masyarakat juga krusial dalam mencegah dan menanggulangi kasus anak terlantar.

#### **d. Peran Kepolisian Resor Paser dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Terlantar**



Sesuai Peraturan Kapolri Nomor POL: 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Unit PPA merupakan unit kepolisian yang bertugas memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak korban kejahatan serta melakukan penegakan hukum terhadap pelakunya. Tugas Unit PPA meliputi: (a) penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum; (b) penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; dan (c) penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor POL: 10 Tahun 2007 dan wawancara dengan Bapak Ipda Suparman, Kasubnit PPA Polres Kabupaten Paser, Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Unit PPA wajib memberikan perlindungan dan pelayanan hukum kepada anak korban tindak pidana penelantaran anak, khususnya dalam kasus perceraian orang tua. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Polres Kabupaten Paser sebagai berikut.

Pertama, pemberian bimbingan konseling. Bimbingan konseling, yang dilakukan oleh psikolog atau psikiater yang diundang Unit PPA Polres Paser, merupakan proses interaksi antara konselor dan anak korban tindak pidana penelantaran anak (konseli), baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuannya adalah untuk membantu anak (konseli) mengatasi permasalahan yang dialaminya dan memulihkan kondisi mental dan psikisnya.

Kedua, bantuan medis. Jika anak korban tindak pidana penelantaran anak mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maka Kasubnit Unit PPA Polres Paser, bekerja sama dengan Rumah Sakit Bhayangkara Paser, akan memberikan bantuan medis untuk memulihkan kondisi korban. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 44, yang menyatakan kewajiban pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan upaya kesehatan komprehensif bagi anak, termasuk dalam kasus orang tua atau keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan anak. Oleh karena itu, anak korban tindak pidana penelantaran anak berhak mendapatkan pelayanan medis dari pemerintah melalui rumah sakit dan kepolisian.

Ketiga, bantuan hukum. Bantuan hukum akan diberikan kepada anak korban tindak pidana penelantaran anak oleh Polres Paser berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal tersebut mengatur tentang perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk anak korban tindak pidana, yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, meliputi: (a) penyediaan petugas pendamping khusus; dan (b) pemantauan dan pencatatan perkembangan anak secara terus-menerus. Oleh karena itu, Polres Paser wajib memberikan bantuan hukum kepada anak korban tindak pidana penelantaran anak.

#### **e. Peran Masyarakat dalam Upaya Turut Serta Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Terlantar**

Beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anak terlantar tingkatan peran serta masyarakat sebagai berikut. Pertama, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). LSM menggunakan beberapa pendekatan dalam menangani anak terlantar, terutama anak jalanan:

- (1) *Street Based*. Pendekatan ini merupakan penanganan di jalan atau di tempat-tempat anak jalanan berada, kemudian para *street education* datang melakukan dialog, mendampingi mereka bekerja, memahami, dan menerima situasinya serta menempatkan diri sebagai teman.
- (2) *Centre Based*. Pendekatan ini merupakan penanganan di lembaga panti. Anak-anak yang masuk dalam program ini ditampung dan diberikan makanan dan perlindungan, serta perlakuan yang hangat dan bersahabat dari pekerja sosial. Dalam penanganan di lembaga atau panti ini terdapat beberapa jenis atau model penampungan yakni penampungan yang bersifat tetap (*residential centre*) dan penampungan yang bersifat sementara (*drop in centre*). Keberadaan panti asuhan sebagai lembaga sosial menjadi salah satu jawaban terhadap masalah yang dialami anak terlantar. Di panti asuhan seorang anak bisa mendapatkan dunianya kembali melalui program-program yang diselenggarakan di sana. Tapi sayangnya panti-panti asuhan yang ada tidak semuanya milik pemerintah dengan keterjaminan dana.
- (3) *Community Based*. Dalam *Community Based* penanganan melibatkan seluruh potensi masyarakat terutama keluarga atau orang tua anak jalanan. Pendekatan ini bersifat preventif, yakni mencegah anak-anak turun ke jalanan.

Kedua, payung hukum bagi program penanganan anak terlantar dan anak jalanan. Untuk memberikan payung hukum penanganan anak terlantar dan anak jalanan perlu diterbitkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah (Perda) sebagai implementasi Undang-Undang tentang penggelandangan, yang mengatur teknis pelaksanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi penanganan anak terlantar dan anak jalanan serta tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Dengan adanya Perda maka diharapkan program peningkatan

pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan anak terlantar dapat berjalan secara efektif dan efisien, transparan dan akuntabel.

#### **f. Faktor Penghambat dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Terlantar**

Kemampuan pemerintah Kabupaten Paser tidak sebanding dengan meningkatnya permasalahan anak, baik secara kuantitas maupun kualitas. Jumlah anak terlantar termasuk anak jalanan cenderung semakin meningkat seiring dengan permasalahan kemiskinan yang belum dapat diatasi. Upaya penanganan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Paser tidak sebanding dengan besaran permasalahan anak, sehingga peran aktif masyarakat sangat diperlukan. Adapun kendala dan upaya pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan anak terlantar sebagai berikut.

##### **(1) Faktor internal**

Ada beberapa kendala yang sering terjadi dalam perlindungan hak-hak anak Indonesia khususnya terhadap anak terlantar di antaranya: (a) pelaksanaan penegakkan hukum itu sendiri, hal ini menyangkut kemampuan aparat penegak hukumnya, sarana dan prasarana penunjangnya; (b) program pemerintah belum seluruhnya dapat diwujudkan secara efektif mengingat tingkat kemampuan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia masih rendah; (c) kurangnya pengetahuan masyarakat terutama orang tua tentang hak anak; (d) kurangnya pemahaman dan instansi terkait dan masyarakat tentang ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Hak Anak Internasional; (e) kurangnya tenaga terdidik dan profesional dalam menangani masalah anak; (f) koordinasi antar organisasi sosial dan pemerintah relatif kurang; (g) kerja sama lintas sektoral dan internasional kurang terjalin dengan baik.

##### **(2) Faktor eksternal**

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar norma hukum itu sendiri yaitu pihak keamanan mengadakan razia berkesinambungan agar anak jalanan jera dan takut untuk berbuat macam – macam di jalanan, usaha tersebut perlu didukung adanya spesifikasi sumber daya manusia yang memadai dalam penanganan anak telantar. Ada beberapa kendala yang sering terjadi dalam perlindungan hak-hak anak Indonesia khususnya terhadap anak terlantar. Pertama, kendala pelaksanaan perlindungan anak terlantar oleh dinas sosial Kabupaten Paser, kurang sumber daya manusia menjadi kendala terbesar dalam penanganan anak terlantar, kemudian disusul kurangnya fasilitas panti khusus untuk balita. Disusul dengan minimnya ketertarikan anak terlantar pada program dari dinas sosial terbukti dari mereka yang tidak mengikuti program tersebut hingga selesai dan dinyatakan kabur dari lokasi pelatihan, hal ini menjadi salah satu dari kendala pihak dinas sosial. Adapun untuk anak terlantar yang lain diberikan bimbingan moral dan juga dibujuk agar mau bersekolah kembali. Namun, hanya sedikit yang benar-benar mau sehingga dari banyaknya kendala yang dialami, Dinas Sosial juga membutuhkan peran dari berbagai elemen seperti tokoh masyarakat dan pemuda agar program ini bisa berjalan sukses.

Kedua, kendala pelaksanaan perlindungan anak terlantar oleh DPPPA Paser, anak sebenarnya merupakan harta yang tak ternilai harganya baik dilihat dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum maupun perspektif keberlanjutan sebuah generasi keluarga, suku dan bangsa. Anak terlantar identik dengan kemiskinan sehingga bertambahnya populasi mereka dapat menjadi indikator bertambahnya keluarga miskin. Kemiskinan memunculkan gelandangan dan pengemis. Penanganan anak terlantar sering dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ada yang memelihara untuk dijadikan sebagai pengemis jalanan, ada yang memelihara untuk disodomi dan tragisnya ada yang memutilasinya. Di dalam hal hambatan menangani korban anak terlantar di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Paser dalam hal ini terkendala dalam memberikan bantuan di desa-desa terpencil yang sulit di akses.

Ketiga, kendala kepolisian resor Kabupaten Paser dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak terlantar, tidak ada kendala signifikan dalam upaya pelaksanaan program yang dibentuk unit PPA kepolisian resor Kabupaten Paser. Yang mana program tersebut bertujuan untuk melindungi anak terlantar. Semua hal berjalan sesuai dengan prosedur yang ada.

Keempat, kendala masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi anak terlantar, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hak-hak anak serta seberapa pentingnya memenuhi hak-hak anak membuat beberapa program pemerintah belum terealisasi dengan sempurna. Hal ini juga terjadi karena kecilnya minat masyarakat serta minimnya ketertarikan mendalam terhadap hal-hal yang berkaitan tentang anak terlantar.

#### **Penutup**

Anak adalah penerus bangsa yang perlu mendapatkan perlindungan dan bimbingan dari keluarga dan pemerintah. Untuk itu bentuk perlindungan hukum terhadap anak terlantar di Kabupaten Paser berupa perlindungan khusus yang dilakukan oleh Dinas Sosial, DPPPA, Aparat Kepolisian dan masyarakat setempat dengan cara pengawasan, pencegahan, pendampingan, perawatan, rehabilitasi, mediasi, dan sebagainya, untuk melindungi anak-anak terlantar. Produk hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di mana anak juga merupakan bentuk perhatian serius dari pemerintah Indonesia dalam melindungi hak-hak anak. Namun perlindungan hukum terhadap anak terlantar ini belum dilakukan secara optimal dikarenakan belum terlaksananya upaya perlindungan hukum secara represif di mana belum ada penegakan hukum secara pidana terhadap kasus-kasus penelantaran anak di kabupaten paser.

Beberapa kendala yang termasuk salah satu faktor yang sering terjadi dalam perlindungan anak terlantar di Kabupaten Paser: (a) program pemerintah belum seluruhnya dapat diwujudkan secara efektif dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana, (b) kurangnya pengetahuan masyarakat terutama orang tua tentang hak anak, (c) kurangnya pemahaman dan instansi terkait dan masyarakat tentang ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Hak Anak Internasional, dan (d) kurangnya tenaga terdidik dan profesional dalam menangani masalah anak.

### Daftar Pustaka

- Gosita, A. (2004). *Masalah Perlindungan Anak*. Bhuana Ilmu Populer.
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Group.
- Peraturan Kapolri No. Pol : 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Susilowati, I. (2003). *Pengertian Konvensi Hak Anak*. UNICEF.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Walayudi. (2009). *Hukum Perlindungan Anak*. Mandar Maju.